

BAB V

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

A. Kesimpulan

Menurut hasil penelitian dan pembahasan terkait penerapan prinsip good governance melalui akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Gandatapa, Kecamatan Sumbang, diperoleh poin-poin kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan pada prinsip Akuntabilitas pemerintah Desa Gandatapa telah berupaya menjalankan pertanggungjawaban secara administratif kepada pihak kecamatan dan inspektorat melalui penyusunan laporan keuangan, laporan kegiatan, dan SPJ secara rutin sesuai dengan prosedur. Selain itu, pemerintah desa juga berusaha menjaga kejujuran dan keteraturan dalam penggunaan Dana Desa agar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, dari sisi pertanggungjawaban sosial, masih terdapat kesenjangan seperti laporan yang disampaikan kepada masyarakat belum sepenuhnya mudah dipahami, tidak disajikan secara rinci, dan belum disampaikan melalui media yang menarik maupun komunikatif, sehingga masyarakat belum sepenuhnya memahami hasil dan manfaat penggunaan Dana Desa.
2. Dalam prinsip Transparansi, pemerintah desa telah berupaya mewujudkan keterbukaan informasi publik melalui pemasangan baliho APBDes, forum musyawarah desa, serta penyampaian informasi terkait Dana Desa kepada masyarakat. Upaya tersebut menunjukkan adanya komitmen untuk memberikan akses informasi kepada publik mengenai kegiatan dan keuangan desa. Meski demikian, informasi yang disampaikan masih bersifat umum dan belum memuat rincian anggaran serta realisasi belanja. Rendahnya literasi informasi dan keterbatasan akses masyarakat terhadap data desa menyebabkan keterbukaan informasi belum sepenuhnya mendorong pengawasan publik terhadap pengelolaan Dana Desa.

3. Berdasarkan pada prinsip Partisipasi Masyarakat keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa telah dilaksanakan melalui musyawarah dusun dan musyawarah desa, terutama pada tahap perencanaan kegiatan pembangunan (Musrenbangdes). Warga diberi kesempatan untuk menyampaikan usulan dan aspirasi terkait kebutuhan desa. Selain itu, masyarakat juga telah berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan Musyawarah Desa (Musdes), Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), dan Musyawarah Dusun (Musdus) sebagai bentuk penerapan prinsip partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pembangunan. Namun, rendahnya literasi, rasa enggan untuk berpendapat, serta kurangnya komunikasi dua arah antara pemerintah desa dan masyarakat membuat partisipasi masyarakat belum berjalan optimal dan menyeluruh.

B. Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Gandatapa, peneliti mengajukan beberapa implikasi sebagai berikut:

1. Pemerintah desa perlu meningkatkan kemampuan dalam menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat secara jelas, rinci, dan mudah dipahami. Hal ini bisa dilakukan dengan memanfaatkan media komunikasi yang lebih inovatif, seperti infografis, papan informasi publik, atau media sosial desa, guna memperluas akses masyarakat terhadap informasi hasil pengelolaan dana desa. Melalui media informasi visual yang mudah dimengerti, serta dengan menjelaskan kegiatan dan penggunaan anggaran secara terbuka dan detail dalam pertemuan warga seperti posyandu, kelompok tani, dan PKK, diharapkan dapat memperkuat pertanggungjawaban sosial dan menumbuhkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah desa.

2. Penerapan transparansi dapat diperkuat dengan memanfaatkan media digital, misalnya melalui website desa atau grup whatsapp di tiap dusun sebagai saluran penyebaran informasi. Selain itu, perlu dilakukan pelatihan atau sosialisasi secara rutin mengenai APBDes dan alur penggunaan Dana Desa agar masyarakat tidak hanya mengetahui, tetapi juga memahami dan ikut mengawasi.
3. Dalam hal partisipasi, pemerintah desa perlu meningkatkan kualitas sosialisasi dan pengawasan kepada masyarakat karena faktor rendahnya literasi, rasa enggan berpendapat, serta kurangnya komunikasi dua arah dengan pemerintah desa. Dibutuhkan forum komunitas pengawas desa atau peningkatan kapasitas tokoh masyarakat agar mereka mampu menyuarakan aspirasi warga dalam mengawal Dana Desa. Pemberdayaan ini dapat didukung dengan mengadakan pelatihan dan literasi anggaran desa.

